



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap beban kerja dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan jadwal kegiatan *Rapid Test* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) perlu menyesuaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor

12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 / PP. 04. 2-Kpt / 01 / KPU /X/2020 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 /PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 11/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Penetapan Hari, Tanggal Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 277/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Jambi;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Ad Hoc Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;

4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 19/PL.02-BA/Prov/15/IV/2021 tentang Rapat Pleno Rutin Persiapan Pemilihan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, antara lain:

1. Perubahan pada masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) semula 1 (satu) bulan terhitung mulai 5 Mei 2021 dan berakhir 5 Juni 2021, menjadi 2 (dua) bulan terhitung mulai 5 Mei 2021 dan berakhir 5 Juli 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
2. Jadwal kegiatan *Rapid Test* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yakni 14 (empat belas) hari sebelum hari pemungutan suara tanggal 27 Mei 2021, yaitu mulai tanggal 13-26 Mei 2021

sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

3. Jadwal kegiatan *Rapid Test Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)* yakni 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai KPPS tanggal 20 Mei 2021, yaitu mulai tanggal 21-23 Mei 2021.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 26 April 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

ttd

H. M. SUBHAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAMBI TAHUN 2020.

**TIMELINE PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

No	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL
1	Pengumuman	4 Hari	10-13 April 2021
2	Penerimaan Berkas	4 Hari	12-15 April 2021
3	Penelitian Adminitrasi	2 Hari	15-16 April 2021
4	Pengumuman Hasil Penelitian Adminitrasi	1 Hari	17 April 2021
5	Perpanjangan Pengumuman	3 Hari	18-20 April 2021
6	Penerimaan Berkas	1 Hari	20 April 2021
7	Penelitian Adminitrasi	1 Hari	20 April 2021
8	Pengumuman Penelitian Adminitrasi <u>Perpanjangan</u>	2 Hari	22-23 April 2021
9	Tanggapan Masyarakat Tahap I	3 Hari	23-25 April 2021
10	Wawancara	3 Hari	26-28 April 2021
11	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara	2 Hari	28-29 April 2021
12	Tanggapan Masyarakat Tahap II	3 Hari	28-30 April 2021
13	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	1 Hari	1 Mei 2021
14	Rapid Test	14 Hari	13-26 Mei 2021
15	Pelantikan PPK	1 Hari	5 Mei 2021
16	Orientasi Tugas	2 Hari	5-6 Mei 2021
17	Masa kerja PPK Pemilihan 2020	2 Bulan	5 Mei – 5 Juli 2021

**TIMELINE PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

No	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL
1	Pengumuman	4 Hari	15-18 April 2021
2	Klarifikasi dan Verifikasi	7 Hari	19-25 April 2021
3	Pengumuman Hasil Klarifikasi	2 Hari	26-27 April 2021
4	Penggantian Hasil Klarifikasi	2 Hari	28-29 April 2021
5	Pengumuman Penggantian Hasil Klarifikasi	1 Hari	30 April 2021
6	<i>Rapid Test</i>	14 Hari	13-26 Mei 2021
7	Pelantikan PPS	1 Hari	5 Mei 2021
8	Orientasi Tugas	2 Hari	5-6 Mei 2021
9	Masa Kerja PPS Pemilihan 2020	1 Bulan	5 Mei – 5 Juni 2021

**TIMELINE PEMBENTUKAN KPPS PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

No	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL
1	Pengumuman	8 Hari	8-15 Mei 2021
2	Penerimaan Berkas	8 Hari	9-16 Mei 2021
3	Pemeriksaan Berkas	4 Hari	14-17 Mei 2021
4	Pengumuman Hasil Pemeriksaan Berkas	1 Hari	18-18 Mei 2021
5	Wawancara	2 Hari	18-19 Mei 2021
6	Pengumuman Hasil Wawancara	1 Hari	20 Mei 2021
7	Perpanjangan Pendaftaran	2 Hari	17-18 Mei 2021
8	Wawancara Perpanjangan	2 Hari	18-19 Mei 2021
9	Pengumuman Hasil Perpanjangan	1 Hari	20 Mei 2021
10	<i>Rapid Test</i>	3 Hari	21-23 Mei 2021
11	Masa Kerja KPPS Pemilihan 2020	1 Bulan	20 Mei – 20 Juni 2021

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 26 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

ttd

H. M. SUBHAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

